

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan suatu bentuk komunitas kecil, dimana penduduk kecil yang tinggal di suatu wilayah tetap. Desa sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan provinsi dan kabupaten/kota, yakni pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat setempat. Karena pemerintah yang secara langsung berhubungan, maka pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu prioritas penting pembangunan pemerintahan Indonesia. Pembangunan desa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional dan daerah. Dimana pembangunan desa adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk memaksimalkan kemakmuran masyarakat desa.

Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan pedesaan adalah laju penurunan penduduk miskin. Efektivitas penanggulangan kemiskinan merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrument pembangunan. Tujuan utama dari upaya pembangunan ekonomi setiap desa adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Jika kemiskinan berkurang, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dengan kata lain, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan pedesaan sendiri seringkali

diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001). Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi desa, pemerintah desa dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif dan peran dalam pembangunan desa.

Menurut data BPS Indonesia, jumlah penduduk miskin yang berada di wilayah pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan di wilayah perkotaan. Maka dari itu, tidak jarang yang beranggapan bahwa desa merupakan penyumbang terbesar terhadap angka kemiskinan secara nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19%, meningkat 0,41% terhadap bulan Maret 2020 dan meningkat 0,97% terhadap September 2019. Dibandingkan Maret 2020, jumlah penduduk miskin di pedesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang pada September 2020 (dari 15,26 juta orang menjadi 15,51 juta orang).

Tingginya angka kemiskinan di pedesaan terkait dengan banyak faktor, salah satunya yaitu terbatasnya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di wilayah yang ditempati. Sebagian besar sektor pertanian dapat dijadikan sebagai basis untuk menyerap tenaga kerja karena kepemilikan lahan pertanian sangat terbatas. Sementara bila menjadi buruh tani, upah yang diterima rendah sedangkan untuk bekerja di sektor non pertanian tenaga kerja yang ada di wilayah desa tidak memiliki pengetahuan dan skill yang cukup. Di sisi lain, kondisi desa belum sepenuhnya berkembang, infrastruktur dasar belum terpenuhi, aktivitas ekonomi sangat rendah, peluang usaha juga rendah, fasilitas pendidikan terbatas, dan sebagian besar baru bisa terpenuhi untuk sekolah dasar saja. Akibat dari kondisi

tersebut, menyebabkan produktivitas rata-rata angkatan kerja di wilayah desa sangat rendah sehingga kemiskinan sulit untuk dihindari (Muta'ali, 2013).

Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, yakni sebesar 11,6 % pada tahun 2016 menjadi 9,96% pada tahun 2020. Laju penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung tersebut menempati posisi kedua pada eks-Karisidenan Kedu. Rendahnya persentase penduduk miskin tersebut dapat menjadi sebuah prestasi namun juga dapat sebagai peringatan awal mengenai potensi penduduk yang akan jatuh miskin, dimana kelompok penduduk tersebut dikenal dengan istilah kelompok penduduk rentan miskin. Hal tersebut sesuai dengan data BPS Kabupaten Temanggung yang menyatakan walaupun secara trend angka kemiskinan mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan. Dimana angka kemiskinan meningkat dari 9,42% pada tahun 2019 menjadi 9,96% pada tahun 2020. Angka kemiskinan tersebut merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan pada bulan Maret setiap tahunnya. Peningkatan angka kemiskinan tersebut juga terkait dengan penurunan pendapatan yang dialami oleh seluruh masyarakat, dimana hal ini berpeluang besar bagi mereka untuk jatuh ke dalam kelompok penduduk miskin.

Angka kemiskinan tersebut juga menyimpulkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Temanggung makin dalam atau makin jauh dari garis kemiskinan. Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, peningkatan angka kemiskinan tersebut juga searah dengan peningkatan angka pengangguran. Peningkatan angka pengangguran tersebut juga berdampak pada perekonomian

secara luas. Tetapi dengan adanya data tingkat kemiskinan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung., khususnya untuk program-program penanggulangan kemiskinan.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung menyatakan, sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 tercatat dari 266 desa di Kabupaten Temanggung belum ada desa yang berstatus Desa Mandiri, rata-rata masih berstatus Desa Berkembang dan Desa Maju. Bahkan masih terdapat desa yang berstatus sebagai Desa Tertinggal, salah satunya yaitu Desa Nglarangan Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung. Desa Nglarangan merupakan salah satu desa yang tergolong tertinggal di Kabupaten Temanggung karena keterbatasan infrastruktur ekonomi dan masyarakat desa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk bekerja di luar sektor pertanian. Desa Nglarangan termasuk dalam kategori Desa Tertinggal, yaitu dimana dalam desa ini memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi namun mungkin kurang memiliki kemampuan dalam pengelolaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan pengalaman manusia serta berbagai bentuk kemiskinan.

Pada tahun 2020 Desa Nglarangan berhasil meningkatkan statusnya dari Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang, yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi namun belum dikelola secara optimal untuk menjamin kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan pengentasan kemiskinan. Dimana pada tahun 2020 Desa Nglarangan memperoleh nilai IDM sebesar 0,6162 dari yang sebelumnya hanya 0,5414 (Data Dinpermades Kabupaten Temanggung, 2021). Keberhasilan tersebut juga terlihat dari adanya

penurunan angka kemiskinan di Desa Nglarangan dari tahun 2018 sampai 2020, dimana tahun 2018 ada sebanyak 112 KK miskin kemudian turun menjadi 77 KK miskin pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 menjadi 6 KK miskin (Data Kependudukan Desa Nglarangan). Hal tersebut juga menggambarkan peningkatan rencana pembangunan desa. Dengan adanya penurunan angka kemiskinan tersebut berarti program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa telah berhasil. Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari adanya data kemiskinan desa yang baik, sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran.

Menurut Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten, dimana Dana Desa tersebut dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Tujuan adanya Dana Desa adalah untuk mendorong pembangunan di tingkat desa agar segera terwujud pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tentunya akan berdampak pengurangan tingkat

kemiskinan. Oleh karena itu, manfaat dari Dana Desa adalah sebagai dana stimulan untuk mempercepat pembangunan desa agar masyarakat desa lebih sejahtera.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nabila dan Yuliantoro (2019), menunjukkan bahwa Dana Desa yang telah digunakan secara optimal dan tepat sasaran sesuai dengan program yang dijalankan untuk pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap penurunan penduduk miskin. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pradipta (2019) menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, artinya semakin tinggi Dana Desa tingkat kemiskinan akan semakin menurun. Begitu pula halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Abdullah (2017), yang menyatakan bahwa Dana Desa bersifat efektif dalam mengurangi kemiskinan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih (2016) mengatakan bahwa Dana Desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan desa berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan Dana Desa untuk bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berpengaruh tidak signifikan dengan arah negatif terhadap penduduk miskin. Juga penelitian yang dilakukan oleh Suratman (2020), yang menyatakan bahwa tujuan Dana Desa sebagai peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan telah terjadi.

Pemerintah Desa Nglarangan tentunya memiliki strategi tersendiri untuk keluar dari masalah kemiskinan yang ada dan masing-masing perangkat desa memiliki peran yang berbeda dalam hal ini. Salah satunya yaitu dapat melalui pelaksanaan Dana Desa. Karena secara nasional, penggunaan dana desa diatur

dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa yang dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Dana Desa pada Desa Nglarangan sendiri mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Dimana pelaksanaan dana desa tersebut juga dianggap berkontribusi besar dalam mengurangi angka kemiskinan di Desa Nglarangan. Sehingga hal ini membuat ketertarikan peneliti untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana sebenarnya peran dari aparat pemerintah desa dalam pemanfaatan Dana Desa dalam rangka pengentasan kemiskinan, khususnya pada aparat pemerintah Desa Nglarangan Kecamatan Tretep. Selain itu, penelitian terkait dengan peran aparat pemerintah desa dalam pemanfaatan Dana Desa sendiri masih terbatas. Juga keberhasilan dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dari kinerja aparat desa. Oleh karena itu, penelitian terkait dengan peran aparat pemerintah desa melalui pemanfaatan Dana Desa dalam rangka pengentasan kemiskinan penting untuk diteliti agar dapat diketahui bagaimana peran aparat pemerintah desa dalam upaya optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan (*stewardship theory*). Menurut Donaldson dan Davis (1989), teori *stewardship* didefinisikan sebagai suatu situasi bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal. Teori ini berasumsi bahwa manusia pada hakekatnya

dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, *steward* mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya untuk tujuan organisasi. Penelitian ini membahas mengenai praktik pengelolaan Dana Desa yang baik, dimana aparat pemerintah desa bertindak sebagai *steward*. Menurut peneliti, teori ini dapat membantu mengungkapkan peran pemimpin khususnya dalam hal ini adalah aparat Pemerintah Desa Nglarangan dalam pemanfaatan Dana Desa dalam upaya mengentaskan permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, teori *stewardship* ini nantinya dapat digunakan sebagai hasil temuan dari penelitian ini tentang bagaimana peran dari aparat Pemerintah Desa Nglarangan dalam pemanfaatan Dana Desa dengan terkait pengentasan kemiskinan yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan peran aparat pemerintah desa dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya di Desa Nglarangan Kecamatan Tretep. Sehingga penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Peran Aparat Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus pada Desa Nglarangan Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Nglarangan dalam pemanfaatan dana desa dalam rangka pengentasan kemiskinan yang terjadi?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana peran masing-masing dari aparat Pemerintah Desa Nglarangan dalam pemanfaatan dana desa terkait dengan masalah pengentasan kemiskinan yang terjadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi serta menjadi bahan referensi terkait dengan bagaimana peran masing-masing aparat pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis:

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan memberikan masukan bagi aparat pemerintah desa khususnya dalam implementasi Dana Desa agar semakin efektif dan efisien dalam penggunaannya.